

BAB I

PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab.Pasaman dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kab.Pasaman Nomor 22 tahun 2007 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja lembaga teknis daerah Kab.Pasaman.


2. Gambaran Umum Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB

1) Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana :

- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat
 - Sub Bagian Umum
 - Sub Bagian Keuangan
 - Sub bagian Evaluasi dan Pelaporan
- c. Bidang Bina Kelembagaan
 - Sub Bidang Kelembagaan dan Lini Lapangan
 - Sub Bidang Kerjasama Antar Lembaga
- d. Bidang Pemberdayaan Perempuan
 - Sub Bidang Bina Kelembagaan Peranan Perempuan
 - Sub Bidang Perlindungan Anak
- e. Bidang Keluarga Berencana
 - Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja
 - Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
- f. Bidang Kesejahteraan Keluarga
 - Sub Bidang Kesejahteraan dan Pemberdayaan Keluarga
 - Sub Bidang Advokasi dan KIE (Komunikasi Informasi dan Edukasi)

- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
- h. Kepala Tata Usaha (KTU)
- i. Petugas Keluarga Berencana (PKB)
- j. Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB)



2) Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- Perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

1) Bagian Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman.

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam pengkoordinasian penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu dan tugas pelayanan administrasi Badan. Dalam penyelenggaraan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

Pengkoordinasian penyusunan rencana dan program Badan.

- Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas bidang secara terpadu.
- Pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan dan aset serta urusan rumah tangga badan.
- Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi rencana anggaran, pembukuan, pertanggungjawaban dan laporan keuangan.
- Penyiapan data bahan evaluasi dan laporan kegiatan Badan secara berkala sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan
- Penyusunan draf rancangan peraturan daerah di bidang perencanaan Pembangunan Daerah.

➤ Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai bidang tugas.

✓ Sub Bagian Program dan Pelaporan,

Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan program dan pelaporan badan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian mempunyai fungsi :

- Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pada Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- Penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program kerja badan.
- Penyusunan rencana program kerja badan.
- Penyusunan pelaporan program kerja badan.
- Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisa data badan.

✓ Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian badan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, perjalanan dinas, pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan.
- Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian badan.

- Penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan badan.
- ✓ Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan badan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian mempunyai fungsi :

 - Penyusunan petunjuk teknis pengelolaan pada Sub Bagian Keuangan.
 - Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan badan.
 - Pelaksanaan pengelolaan administrasi penyusunan anggaran badan.
 - Pelaksanaan pembayaran masalah perbendaharaan sesuai beban anggaran yang tersedia.
 - Pelaksanaan layanan administrasi dan pembayaran gaji, kenaikan gaji berkala, tunjangan pegawai dan perjalanan dinas.
 - Pengkajian dan penelitian Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Permintaan Membayar (SPM) yang akan diajukan.
 - Pengkoordinasian penyusunan laporan keuangan.
 - Penyiapan bahan dan pelaksanaan pembinaan pengelolaan administrasi keuangan.

2) Bidang Bina Kelembagaan.

Dalam melaksanakan tugas, Bidang Bina Kelembagaan mempunyai fungsi :

- Penetapan kebijakan daerah pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di kabupaten.
- Koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme Pengarusutamaan Gender pada lembaga

pemerintahan, Pusat Studi Wanita, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah.

- Koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender.
- Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- Pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi Pengarusutamaan Gender.
- Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan Hak Azasi Manusia dan politik.
- Fasilitasi penyediaan data terpisah menurut jenis kelamin.
- Fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- Fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- Fasilitasi lembaga masyarakat untuk pelaksanaan rekayasa sosial untuk mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dan perlindungan anak.
- Pelaporan dan evaluasi.
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

✓ Sub Bidang Kelembagaan dan Lini Lapangan

Uraian tugas Sub Bidang Kelembagaan dan Lini Lapangan :

- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan dan lini lapangan.

- Menginventarisasi dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang kelembagaan dan lini lapangan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- Menyusun program kerja sub bidang kelembagaan dan lini lapangan.
- Menyiapkan bahan penetapan kebijakan daerah pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- Menyiapkan bahan koordinasi, fasilitasi dan mediasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- Menyiapkan bahan fasilitasi penguatan kelembagaan dan pengembangan mekanisme Pengarusutamaan Gender pada lembaga pemerintahan, pusat studi wanita, lembaga penelitian dan pengembangan, lembaga non pemerintah.
- Menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender.
- Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan analisis gender, perencanaan anggaran yang responsif gender, dan pengembangan materi komunikasi, informasi, dan edukasi pengarusutamaan gender.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, ekonomi, hukum dan hak azasi manusia dan politik.
- Menyiapkan bahan fasilitasi penyediaan data terpisah menurut jenis kelamin.
- Membuat laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban atas tugas pada atasan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

✓ Sub Bidang Kerjasama Antar Lembaga

Uraian tugas Sub Bidang Kerjasama Antar Lembaga :

- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis dibidang kerjasama antar lembaga.
- Menginventarisasi dan mengolah data yang berhubungan dengan bidang kerjasama antar lembaga serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- Menyiapkan bahan fasilitasi penguatan lembaga/organisasi masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dan peningkatan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- Menyiapkan bahan fasilitasi pengembangan dan penguatan jaringan kerja lembaga masyarakat dan dunia usaha untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender, kesejahteraan dan perlindungan anak.
- Menyiapkan bahan fasilitasi lembaga masyarakat untuk pelaksanaan rekayasa sosial untuk mewujudkan kesetaraan dan Keadilan Gender dan perlindungan anak.
- Membuat laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban atas tugas pada atasan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

3) Bidang Pemberdayaan Perempuan.

Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan Pengelolaan Pengarusutamaan Gender dan peningkatan kualitas hidup Perempuan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas sebagai berikut :

- Penyelenggaraan kebijakan kabupaten, peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan

terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak azasi manusia, politik, lingkungan dan sosial budaya.

- Pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak azasi manusia, politik, lingkungan dan sosial budaya.
- Koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak azasi manusia, politik, lingkungan dan sosial budaya.
- Penyelenggaraan kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
- Fasilitasi pengintegrasian kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
- Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
- Pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan dan perlindungan anak.
- Penetapan kebijakan daerah untuk kesejahteraan dan perlindungan anak.
- Pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan.
- Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- Penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender anak dengan merujuk pada kebijakan nasional.

- Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak.
- Analisis, pemanfaatan penyebarluasan dan pendokumentasian data terpisah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak.
- Pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak.
- Penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi).

✓ Sub Bidang Bina Kelembagaan dan Peranan Perempuan.

Uraian tugas Sub Bidang Bina Kelembagaan dan Peranan Perempuan :

- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan program pemberdayaan perempuan, pengarusutamaan gender dan peran aktif organisasi perempuan.
- Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang bina kelembagaan peranan perempuan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- Menyusun rencana/program kegiatan di bidang bina kelembagaan peranan perempuan.
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan kebijakan kabupaten, peningkatan kualitas hidup perempuan yang terkait dengan bidang pembangunan terutama di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak azasi manusia, politik, lingkungan dan sosial budaya.
- Menyiapkan bahan pengintegrasian upaya peningkatan kualitas hidup perempuan dalam kebijakan bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak azasi manusia, politik, lingkungan dan sosial budaya.

- Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan kualitas hidup perempuan dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, hukum dan hak azasi manusia, politik, lingkungan dan sosial budaya.
 - Menyiapkan bahan penyelenggaraan kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
 - Menyiapkan bahan fasilitasi pengintegrasian penyelenggaraan kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
 - Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan kabupaten perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan, tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, dan perempuan di daerah konflik dan daerah yang terkena bencana.
 - Menginventarisasi dan mengolah data organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Pasaman.
 - Menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.
- ✓ Sub Bidang Perlindungan Anak
- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan pedoman dan petunjuk teknis dibidang perlindungan anak.

- Menginventarisasi dan mengolah data dan informasi yang berhubungan dengan bidang bina perlindungan anak serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- Menyiapkan bahan, pedoman pelaksanaan perlindungan anak.
- Menyusun program bina usaha kesejahteraan perempuan.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kesejahteraan perlindungan anak.
- Menyiapkan bahan pengintegrasian hak-hak anak dalam kebijakan dan program pembangunan.
- Menyiapkan bahan koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak.
- Menyiapkan bahan penjabaran dan penetapan kebijakan sistem informasi gender anak dengan merujuk pada kebijakan nasional.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan dan analisis, pemanfaatan dan penyebarluasan sistem informasi gender dan anak.
- Menyiapkan bahan analisis, pemanfaatan penyebarluasan dan pendokumentasian data terpisah menurut jenis kelamin, khusus perempuan dan anak.
- Menyiapkan bahan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pendataan dan sistem informasi gender dan anak.
- Menyiapkan bahan penyusunan model informasi data (mediasi dan advokasi).
- Menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

4) Bidang Keluarga Berencana

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan bidang Keluarga Berencana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Keluarga Berencana mempunyai fungsi :

- Penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.
- Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.
- Penetapan dan pengembangan jaminan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan Keluarga Berencana di rumah sakit.
- Penetapan perkiraan sasaran pelayanan Keluarga Berencana, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.
- Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.
- Pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.
- Pemantauan tingkat *drop out* peserta Keluarga Berencana.

- Pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana dan pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana.
- Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana.
- Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.
- Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual.
- Pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana.
- Pembinaan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi Keluarga Berencana pria dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.
- Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas, dan merata.
- Pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanan dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan.
- Penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri.
- Pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi.
- Pelaksanaan *informed choice* dan *informed consent* dalam program Keluarga Berencana.
- Penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

- Penyelenggaraan dukungan operasional Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Bahaya Narkotoka, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- Penetapan perkiraan sasaran pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Bahaya Narkotoka, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- Penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Bahaya Narkotoka, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- Penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Bahaya Narkotoka, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- Penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Bahaya Narkotoka, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM).
- Penetapan fasilitas pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Bahaya Narkotoka, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM).
- Pelaksanaan kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Bahaya Narkotoka, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM).
- Penetapan sasaran Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Bahaya Narkotoka, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

- Penetapan prioritas kegiatan Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- Pemanfaatan tenaga Sumber Daya Manusia pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM).
- ✓ Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Uraian tugas Sub Bidang Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi :

- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan pedoman sesuai dengan bidang tugas.
- Menginventarisasi permasalahan di bidang penyuluhan, pendataan keluarga dan pelaporan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- Menyiapkan bahan penetapan kebijakan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, operasionalisasi jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.
- Menyiapkan bahan penetapan dan pengembangan jaminan pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, termasuk pelayanan Keluarga Berencana di rumah sakit.

- Menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran pelayanan Keluarga Berencana, sasaran peningkatan perencanaan kehamilan, sasaran peningkatan partisipasi pria, sasaran "Unmet Need", sasaran penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta sasaran kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.
- Menyiapkan bahan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi, serta kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak.
- Menyiapkan bahan pemantauan tingkat *drop out* peserta Keluarga Berencana.
- Menyiapkan bahan pengembangan materi penyelenggaraan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana dan pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana.
- Menyiapkan bahan perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana.
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan memuaskan, terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi Menular Seksual.
- Menyiapkan bahan pembinaan Penyuluh Keluarga Berencana.

- Menyiapkan bahan pembinaan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi Keluarga Berencana pria dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Berencana dan kesehatan reproduksi.
 - Menyiapkan bahan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi mantap dan kontrasepsi jangka panjang yang lebih terjangkau, aman, berkualitas, dan merata.
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan distribusi dan pengadaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi, dan pelayanan dengan prioritas keluarga miskin dan kelompok rentan.
 - Menyiapkan bahan penjaminan ketersediaan sarana, alat, obat, dan cara kontrasepsi bagi peserta mandiri.
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi.
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan *informed choice* dan *informed consent* dalam program Keluarga Berencana.
 - Menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.
- ✓ Sub Bidang Kesehatan Reproduksi Remaja
- Uraian tugas sub bidang Kesehatan Reproduksi Remaja :
- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan pedoman sesuai dengan bidang tugas.
 - Menginventarisasi permasalahan di bidang kesehatan reproduksi remaja serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
 - Mempersiapkan bahan penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja.

- Menyiapkan bahan penetapan kebijakan Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Bahaya Narkotoka, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan dukungan operasional Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Bahaya Narkotoka, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- Menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Bahaya Narkotoka, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- Menyiapkan bahan penyerasian dan penetapan kriteria serta kelayakan tempat pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Bahaya Narkotoka, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja, pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Bahaya Narkotoka, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan kemitraan pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Bahaya Narkotoka, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM).
- Menyiapkan bahan penetapan fasilitas pelaksanaan Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Bahaya Narkotoka, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya baik antara

sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM).

- Menyiapkan bahan pelaksanaan kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Bahaya Narkotoka, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM).
- Menyiapkan bahan penetapan sasaran Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Bahaya Narkotoka, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- Menyiapkan bahan penetapan prioritas kegiatan Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Bahaya Narkotoka, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- Menyiapkan bahan pemanfaatan tenaga Sumber Daya Manusia pengelola, pendidik sebaya dan konselor sebaya Kesehatan Reproduksi Remaja termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual dan Bahaya Narkotoka, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya baik antara sektor pemerintah dengan sektor Lembaga Swadaya Organisasi Masyarakat (LSOM).
- Menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

5) Bidang Kesejahteraan Keluarga

Bidang kesejahteraan keluarga mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan pengelolaan sub bidang kesejahteraan dan pemberdayaan keluarga, dan sub bidang advokasi dan

Komunikasi Informasi dan Edukasi. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Kesejahteraan keluarga mempunyai fungsi :

- Penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
- Penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
- Penyerasian kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
- Penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
- Penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) termasuk pendidikan pra melahirkan.
- Pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
- Pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
- Pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
- ✓ Sub Bidang Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga.

Uraian tugas sub bidang Kesejahteraan Keluarga dan Pemberdayaan Keluarga :

- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas.
- Menginventarisasi permasalahan di bidang ketahanan dan pemberdayaan perempuan serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.

- Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan dukungan pelayanan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
- Menyiapkan bahan penyerasian penetapan kriteria pengembangan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
- Menyiapkan bahan penetapan sasaran Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL).
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), dan Bina Keluarga Lansia (BKL) termasuk pendidikan pra melahirkan.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan model-model kegiatan ketahanan dan pemberdayaan keluarga.
- Menyiapkan bahan pembinaan teknis peningkatan pengetahuan, keterampilan, kewirausahaan dan manajemen usaha bagi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I alasan ekonomi dalam kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS).
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pendampingan/magang bagi para kader/anggota kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan kemitraan untuk aksesibilitas permodalan, teknologi, dan manajemen serta pemasaran guna peningkatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera.
- Menyiapkan bahan peningkatan kualitas lingkungan keluarga.

- Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan dukungan operasional penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.
- Menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran pengembangan penguatan pelembagaan keluarga kecil berkualitas dan jejaring program.
- Menyiapkan bahan pemanfaatan pedoman pelaksanaan penilaian angka kredit jabatan fungsional penyuluh Keluarga Berencana.
- Menyiapkan bahan penetapan petunjuk teknis pengembangan peran instusi masyarakat pedesaan/perkotaan (IMP) dalam program Keluarga Berencana nasional.
- Menyiapkan bahan penetapan formasi dan sosialisasi jabatan fungsional penyuluh Keluarga Berencana.
- Menyiapkan bahan pendayagunaan pedoman pemberdayaan dan penggerakan institusi masyarakat program Keluarga Berencana nasional dalam rangka kemandirian.
- Menyiapkan bahan penetapan petunjuk teknis peningkatan peran serta mitra program Keluarga Berencana nasional.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan pengelolaan personil, sarana dan prasarana dalam mendukung program Keluarga Berencana nasional, termasuk jajaran medis teknis tokoh masyarakat dan tokoh agama.
- Menyiapkan bahan penyediaan dan pemberdayaan tenaga fungsional penyuluh Keluarga Berencana.

- Menyiapkan bahan penyediaan dukungan operasional penyuluh Keluarga Berencana.
 - Menyiapkan bahan penyediaan dukungan operasional IMP dalam program Keluarga Berencana nasional.
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan pembinaan teknis IMP dalam program Keluarga Berencana nasional.
 - Menyiapkan bahan pelaksanaan peningkatan kerjasama dengan mitra kerja program Keluarga Berencana nasional dalam rangka kemandirian.
 - Menyiapkan bahan penyiapan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan program Keluarga Berencana nasional di kabupaten.
 - Menyiapkan bahan pemanfaatan hasil kajian dan penelitian.
 - Menyiapkan bahan pendayagunaan kerjasama jejaring pelatih terutama pelatihan klisis kabupaten.
 - Menyiapkan bahan pendayagunaan Sumber Daya Manusia program terlatih, serta perencanaan dan penyiapan kompetensi Sumber Daya Manusia program yang dibutuhkan kabupaten.
 - Menyiapkan bahan pendayagunaan bahan pelatihan sesuai dengan kebutuhan program peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia.
 - Menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan.
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.
- ✓ Sub Bidang Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE).
- Uraian tugas sub bidang Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) :

- Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan sesuai dengan bidang tugas.
- Menginventarisasi permasalahan di bidang Advokasi dan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) serta menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah.
- Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pengembangan advokasi dan KIE.
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan operasional advokasi komunikasi, informasi dan edukasi.
- Menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi.
- Menyiapkan bahan penyerasian dan penetapan kriteria advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi, serta konseling program Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi Remaja.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan kelembagaan dan jaringan institusi program Keluarga Berencana.
- Menyiapkan bahan pemanfaatan prototipe program Keluarga Berencana/Kesehatan Keluarga (KR), Kesehatan Reproduksi Remaja, ketahanan dan pemberdayaan keluarga, penguatan pelebagaan keluarga kecil berkualitas.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan promosi KRR termasuk pencegahan HIV/AIDS, Infeksi Menular Seksual, dan Bahaya Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya dan Perlindungan hak-hak reproduksi.

- Menyiapkan bahan penetapan kebijakan dan pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.
- Menyiapkan bahan penetapan perkiraan sasaran pengembangan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.
- Menyiapkan bahan informasi serta data mikro kependudukan dan keluarga.
- Menyiapkan bahan pelaksanaan operasional sistem informasi manajemen program Keluarga Berencana nasional.
- Menyiapkan bahan pemutakhiran, pengolahan, pengolahan, dan penyediaan data mikro kependudukan dan keluarga.
- Menyiapkan bahan pengelolaan data dan informasi program keluarga berencana nasional serta penyiapan sarana dan prasarana.
- Menyiapkan bahan pemanfaatan data dan informasi program keluarga berencana nasional untuk mendukung pembangunan daerah.
- Menyiapkan bahan pemanfaatan operasional jaringan komunikasi data dalam pelaksanaan e-government dan melakukan diseminasi informasi.
- Menyiapkan bahan penyelenggaraan kebijakan teknis operasional dan pelaksanaan program kependudukan terpadu antara perkembangan kependudukan (aspek kuantitas, kualitas, dan mobilitas) dengan pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya dan lingkungan di daerah kabupaten.

- Menyiapkan bahan pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten.
- Menyiapkan bahan penyerasian isu kependudukan ke dalam program pembangunan di daerah kabupaten.
- Menyiapkan bahan pengkajian dan penyempurnaan peraturan daerah yang mengatur perkembangan dan dinamika kependudukan di daerah kabupaten.
- Menyiapkan bahan monitoring, evaluasi, asistensi, fasilitasi, dan supervisi pelaksanaan program keluarga berencana nasional di kabupaten.
- Menyiapkan laporan dan evaluasi kegiatan sebagai pertanggungjawaban tugas pada atasan.
- Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas.

6) Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPKB

Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPKB mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian kewenangan Badan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, UPT BPPKB mempunyai fungsi :

- Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera di tingkat kecamatan dan desa.
- Pelaksanaan pembinaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera di tingkat kecamatan dan desa.
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera di tingkat kecamatan dan desa.

- Pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera di tingkat kecamatan dan desa kepada kepala Badan PPKB.

7) Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPPKB Mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan sebagian kewenangan UPT BPPKB di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT BPPKB mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan penataan ketatausahaan pada unit pelaksana teknis (UPT) BPPKB.
- Penyiapan bahan laporan pelaksanaan kegiatan bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera di tingkat kecamatan dan desa.
- Pelaporan hasil pelaksanaan tugas bidang pemberdayaan perempuan, keluarga berencana dan keluarga sejahtera di tingkat kecamatan dan desa kepada kepala UPT BPPKB.

3)Kepegawaian

Tabel 1

Daftar Nominatif Pegawai Negeri Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2016

NO	NAMA	L/P	JABATAN	GOL/ PANGKAT	PENDIDIKAN	DIKLAT KEPEMIMPINAN YANG TELAH DIIKUTI
	STRUKTURAL					
1.	Dra. Yusnimar. A.pt	P	Kepala	Pembina Utama Muda IV/c	S1 Apoteker	DIKLAT PIM IV DIKLAT PIM III DIKLAT PIM II
2.	Dra. Asri Suherti	P	Sekretaris	Pembina Tk.I. IV/b	S1 Agama	Diklat PIM III
3.	Dra. Siti Khadijah	P	Kepala Bidang Keluarga Sejahtera	Pembina. IV/a	S1 Akutansi	Diklat PIM IV Pim III

4.	Furkan, SKM	L	Kepala Bidang Bina Kelembagaan	Pembina. IV/a	S1 Kesehatan Masyarakat	
5.	Ermitta, SE	P	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan	Penata Tk.I. III/d	S1 Ekonomi	ADUM
6.	Drs. Aprizon	L	Kepala Bidang Keluarga Berencana	Penata Tk.I. III/d	S1	
7.	Surmayetti	P	Kasub. Bid. Bina kelembagaan peranan perempuan	Penata TK I. III/d	S1 Ekonomi	ADUM
8.	Rifmainirni	P	Kasubag Umum	Penata Tk.I. III/d	SMA	Diklat PIM IV
9.	Erita Wilis, SH	P	Kasub. Bid. Kerjasama antar lembaga	Penata TK I. III/d	S1 Hukum	DIKLAT PIM IV
10.	Pit Wartini, SH	P	Kasubag. Keuangan	Penata Tk.I. III/d	S1 hukum	Diklat PIM IV
11.	Usmawati	P	Kasub. Bid. Kesj. Pemberd. Keluarga	Penata TK I. III/d	SMA	
12.	Misyelli, SH	P	Kasub. Bid. Advokasi dan KIE	Penata TK I. III/d	S1 hukum	
13.	Ramanizar, S.Sos	P	Kasub.Bid Perlindungan Anak	Penata Tk.I. III/d	S1 hukum	DIKLAT PIM IV
14.	Harmaini, SH	P	Kasubag Evaluasi dan Pelaporan	Penata Tk.I. III/d	S1 hukum	Diklat PIM IV
15.	Linda	P	Kasi. Bid. Kelembagaan dan Lini Lapangan	Penata Tk.I. III/d	SMF	
16.	SyofiaWarman.S.Ag	L	Kasi Pelyanan KB & Kes.Produksi	Penata. III/c	S.Ag	Pim IV
17.	Wazni	P	Kasubid Kesehatan Reproduksi Remaja	Penata. III/c	SMA	
18.	Afnita, SSTP	P	Staf Sekretariat	Pembina. IV/a	S1 STPDN	
19.	Jusmiarti	P	Staf Bina Kelembagaan	Penata Muda Tk.I. III/b		Adum
20.	Yustika Feriyanti, SH	P	Staf Bidang KB	Penata Muda Tk.I. III/b	SH	
21.	Aldasri	L	Staf Bidang KB	PenataMuda III/a		
22.	Maswarni, SH	P	Staf	PenataMuda	SH	

			Pemberdayaan Perempuan	III/a		
23.	Yusmaini, SH	P	Staf Keuangan/Bendahara Keuangan	Penata Muda, III/a	SH	
24.	Yulimra, SH	L	Staf Keuangan/Bendahara Gaji	Penata Muda, III/a	SH	
25.	Minarti, SE	P	Staf Pemberdayaan Perempuan	Penata Muda, III/a	SE	
26.	Nofrizal	L	Staf Sekretariat	Pengatur II/c	SMA	
27.	Mujilzalal Andra	L	Sopir	Pengatur II/c	SMA	
28.	Maria Eliza, A.md	P	Staf Kepegawaian	Penata Muda, III/a	D3 Komputer	
29.	Gusman	L				
30.	Syafridal	L	Sopir	Pengatur Muda Tk. I. II/b	SMA	
31.	Jonni	L	Staf Subbag Umum	Pengatur Muda Tk.I. II/b	SMA	
32.	Raitiska	P	Staf Bina Kelembagaan	Pengatur Muda. Tk.I II/b	SMA	
33.	Roni Syafriadi	L	Staf Keluarga Berencana	Pengatur Muda.Tk.I II/b	SMA	
34.	Munir	L	Staf Kesejahteraan Keluarga / Sopir	Pengatur Muda. II/a	SD	
35.	Nofriedi	L	Staf Kesejahteraan Keluarga	Pengatur Muda II/a	SMA	
36.	Erlina Herti, S.Pd	P	Kepala UPT Kec.Rao	Penata Tk.I III/d	S1 Pendidikan	
37.	Yanuar	L	Kepala UPT Kec. Rao Selatan	Penata Tk.I III/d	SMA	
38.	Syafriliswan	L	Kepala UPT Kec. Lubuk Sikaping	Penata TK I. III/d	SMEA	
39.	Nurbiah	P	Kepala UPT Kec. Simpati	Penata TK I. III/d	SMA	Pim IV
40.	Harmansyah	L	Kepala UPT Rao Utara	Penata III/c	SMAK	
41.	Jasman	L	Kepala UPT Mapattunggul Selatan	Penata III/c	SPK	
42.	Yunil Bahrudin	L	Kepala UPT	Penata TK I.	SMEA	

			Kec. Dua Koto	III/d		
43.	Rostina	P	Kepala UPT Kec. Padang Gelugur	Penata TK I. III/d	SMA	
44.	Ermawati	P	Kepala UPT Kec. Panti	Penata. Tk.I III/d	SMSR	
45.	Syafirudin	L	Kepala UPT Kec. Tigo Nagari	Penata Tk I. III/d	S1.Pendidikan	
46.	Nasrul	L	Kepala UPT Kec. Bonjol	Penata, III/ c	SMA	
47.	Hendriyanto, S.Ag	L	Kepala UPT Kec. M.T	Penata, III/ c	S1.Agama	
48.	Siska, SKM	P	Ka. Tu Kec.Rao Selatan	Penata III/c	SKM (S1)	
49.	Hasril	L	Ka. Tu Kec.Bonjol	Penata III/c	SMA	
50.	Rosmawati, S.Pd, M.Hum	P	Ka. Tu Kec.Lubuk sikaping	Penata. III/c	S2 Hum	
51.	Emmi	P	Ka. Tu Kec.Rao	Penata TK.I, III/d	SMEA	
52.	Erni Deswita	P	Ka.TU. Kec.Dua Koto	Penata. III/c	PKRIA Kesehatan	
53.	Adasmi	L	Penyuluh KB	Pembina TK I. IV/b	SI Pendidikan	Pim III
54.						
55.	Salwardi, S.Ag	L	Penyuluh KB	Penata Muda Tk I. III/b	S1. Agama	
56.	Yeni Herti	P	Penyuluh KB	Pengatur. II/c	SMA	
57.	Asril, S.Ag	L	Penyuluh KB	Penata Muda Tk I. III/b	S1. Agama	
58.	Gustinawati, S.Ag	P	Penyuluh KB	Penata. III/c	S1. Agama	
59.	Rosmina, S.Ag	P	Penyuluh KB	Penata Muda Tk I. III/a	S1. Agama	
60.	Khairul Basri, S.Ag	L	Penyuluh KB	Penata Muda Tk I. III/b	S1. Agama	
61.	Akhirul, S.Pd.I	L	Penyuluh KB	Penata Muda Tk I. III/b	S1. Agama	
62.	Darul Ihsan, S.Ag	L	Penyuluh KB	Penata Muda Tk I. III/b	S1. Agama	
63.	Anhar, S.Ag	L	Penyuluh KB	Penata Muda Tk I. III/b	S1. Agama	
64.	Muswardi, S.Sos.I	L	Penyuluh KB	Penata Muda Tk I. III/b	S1. Sosial	
65.	Bustanurdin, S.Ag	L	Penyuluh KB	Penata Muda Tk I. III/c	S1. Agama	
66.	Irmansyah, SHI	L	Penyuluh KB	Penata Muda Tk I. III/b	S1. Agama	

67.	Fadhli Azhhari, S.Sos.I	L	Penyuluh KB	Penata Muda. III/a	S1 Sosial	
68.	Hilmi, SHI	L	Penyuluh KB	Penata Muda Tk I. III/b	S1. Agama	
69.	Siska Karabeti, SE	P	Penyuluh KB	Penata Muda. III/a	S1 Ekonomi	
70.	Neprida, SHI	P	Penyuluh KB	Penata Muda. III/b	S1 Agama	
71.	Rory Artha, SHI	P	Penyuluh KB	Penata Muda. III/a	S1 Agama	
72.	Nazly Hidayati, S.Thi	P	Penyuluh KB	Penata Muda Tk I. III/b	S1. Agama	
73.	Yasrianto	L	Penyuluh Kb	Pengatur TK.I. II/d	D3 Komputer	
74.	Fuad Syukri, ST.HI	L	Penyuluh KB	Penata Muda III/a	S1 Agama	
75.	Neprida, SHI	P	Penyuluh KB	Penata Muda. III/b	S1 Agama	

BAB II

KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH

1. Visi dan Misi

Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, maka Visi yaitu :

“Terwujudnya kesetaraan gender, perlindungan perempuan dan anak serta pengendalian penduduk menuju keluarga berkualitas”.

Adapun **MISI** yang ditempuh :

1. Meningkatnya pencapaian pelaksanaan program KB
2. Meningkatnya kualitas perempuan dalam keluarga
3. Meningkatnya perlindungan dan pelayanan terhadap perempuan dan anak
4. Meningkatnya kualitas dan kinerja aparatur sebagai pelayan masyarakat dan abdi negara.

2. Strategi dan Arah Kebijakan Daerah

1. Strategi

Strategi adalah cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analisis, realistis, rasional dan komprehensif. Untuk mencapai tujuan dan sasaran di dalam Renstra di perlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi BPPKB kabupaten Pasaman dalam rangka mewujudkan tujuan.

Strategi dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Mendorong partisipasi perempuan Partai Politik.
- b. Mendorong peran perempuan dalam pengambilan keputusan.
- c. Mendorong keterlibatan perempuan dalam kegiatan pemerintah.
- d. Mendorong peningkatan ekonomi perempuan.

- e. Mendorong keaktifan organisasi perempuan.
- f. Mengaktifkan peran lembaga perlindungan perempuan dan anak.
- g. Meningkatkan promosi dan KIE.
- h. Meningkatkan keterpaduan koordinasi program lintas sektor.
- i. Meningkatkan sarana prasarana, dan tenaga penyuluh KB.
- j. Meningkatkan pelayanan MKJP.
- k. Mendorong peran serta masyarakat dalam ketahanan keluarga.
- l. Meningkatkan kemitraan lintas sektor.
- m. Meningkatkan kualitas kinerja aparatur.

2. Kebijakan

Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan. Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan.

Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan dan dapat juga bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan yang diambil Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Indeks Pemberdayaan Perempuan (IDG).
- b. Meningkatnya Indeks Pembangunan Perempuan (IPG).
- c. Mengaktifkan organisasi perempuan.
- d. Menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- e. Meningkatnya capaian ber KB.
- f. Menurunnya angka Unmetneed.
- g. Menurunnya angka TFR (Total Fertility Rate).
- h. Mengaktifkan kelompok BKB, BKR, BKL.
- i. Mengaktifkan kelompok UPPKS.

- j. Meningkatkan rangking capaian kinerja SKPD Badan pemberdayaan Perempuan dan KB.

3. Prioritas Daerah

Dijabarkan dalam program dan terurai dalam kegiatan yaitu :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
 - a. Administrasi Perkantoran
 - b. Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pekantoran
 - c. Rapat dan Koordinasi
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - a. Pengadaan Peralatan dan Mesin
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
 - a. Pengadaan Pakaian Aparatur
4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan
 - a. Penyusunan Laporan SKPD
5. Program Keluarga Berencana
 - a. Pelayanan KIE
 - b. Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu
 - c. Pendataan Keluarga dan Orientasi Kader Pelaksana Pendataan
6. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
 - a. Perumusan kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi
 - b. Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
7. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
 - a. Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat.
8. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

- a. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)
 - b. Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak
 - c. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak
 - d. Workshop peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan
 - e. Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender
9. Program Pelayanan Kontrasepsi KB
 - a. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
 - b. Pengadaan Alat Kontrasepsi
 - c. Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Keluarga Berencana
10. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
 - a. Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam Pelayanan KB/KIE
 - b. Pembinaan Kelompok UPPKS
11. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
 - a. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan

BAB III
KEBIJAKAN UMUM PEGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Target dan Realisasi
 - a. Belanja Tidak Langsung
 - Target : Rp.
 - Realisasi : Rp.
 - Sisa kurang : Rp.
 - b. Belanja Langsung
 - Target : Rp.
 - Realisasi : Rp.
 - Sisa kurang : Rp.
2. Permasalahan dan Solusi

2. Pengelolaan Belanja Daerah

1. Target dan Realisasi
 - a. Belanja Tidak Langsung
 - Alokasi anggaran : Rp. 5.518.396.657
 - Realisasi anggaran : Rp.
 - Sisa lebih anggaran : Rp.
 - b. Belanja Langsung
 - Alokasi anggaran : Rp. 5.428.829.950
 - Realisasi anggaran : Rp. 4.760.879.173
 - Sisa lebih anggaran : Rp. 667.950.777
2. Permasalahan dan Solusi

Dengan Nilai capaian ± 90 %, maka tidak ada permasalahan yang dihadapi selama melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga.

BAB IV
PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DAERAH

1. Program Dan Kegiatan

Tabel 2
Urusan/Program/Kegiatan, Anggaran dan Realisasi
Urusan Wajib Badan Pemberdayaan Perempuan
dan Keluarga Berencana Tahun 2016

No	Urusan/program/kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Badan pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana			
1.1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran			
1.1.1	Administrasi Perkantoran	321.348.600	259.385.202	80,72 %
1.1.2	Pemeliharaan sarana dan Prasarana Pekantoran	260.038.500	223.236.407	85,85 %
1.1.3	Rapat dan Koordinasi	264.200.000	246.745.150	93,39 %
1.2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur			
1.2.1	Pengadaan Peralatan dan Mesin	105.010.000	105.010.000	100 %
1.3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur			
1.3.1	Pengadaan Pakaian Aparatur	32.000.000	31.000.000	96,88 %
1.4	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan			
1.4.1	Penyusunan Laporan SKPD	10.000.000	9.990.000	99,90 %
1.5	Program Keluarga Berencana			
1.5.1	Pelayanan KIE	148.080.600	130.329.900	88,01 %
1.5.2	Peningkatan Perlindungan Hak Reproduksi Individu	102.770.000	84.989.250	82,70 %
1.5.3	Pendataan Keluarga dan Orientasi Kader Pelaksana Pendataan	57.640.000	44.751.250	77,64 %

1.6	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan			
1.6.1	Perumusan kebijakan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan di Bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	137.701.500	132.119.200	95,95 %
1.6.2	Pelaksanaan Sosialisasi yang terkait dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	125.395.000	112.281.085	89,54 %
1.7	Program Kesehatan Reproduksi Remaja			
1.7.1	Memperkuat Dukungan dan Partisipasi Masyarakat.	139.348.000	130.455.500	93,62 %
1.8	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak			
1.8.1	Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan (P2TP2A)	143.500.000	108.620.500	75,69 %
1.8.2	Pemetaan Potensi Organisasi dan Lembaga Masyarakat yang berperan dalam Pemberdayaan Perempuan dan Anak	55.305.750	46.791.600	84,61 %
1.8.3	Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	102.760.000	53.928.750	52,48 %
1.8.4	Workshop peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	50.000.000	45.681.350	91,36 %
1.8.5	Pemberdayaan Lembaga yang Berbasis Gender	121.106.000	109.125.250	90,11 %
1.9	Program Pelayanan Kontrasepsi KB			
1.9.1	Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	245.545.000	195.561.250	79,64 %
1.9.2	Pengadaan Alat Kontrasepsi	233.093.500	227.273.879	97,50 %
1.9.3	Pelaksanaan Kegiatan DAK Bidang Keluarga Berencana	1.776.454.900	1.586.063.950	89,28 %
2.0	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri			
	Peningkatan Pelayanan Masyarakat dalam Pelayanan KB/KIE	348.904.800	338.005.500	96,88 %
	Pembinaan Kelompok UPPKS	64.625.000	54.269.500	83,98 %

2.1	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.			
	Pembinaan Organisasi Perempuan	584.002.800	485.264.700	83,09 %
	JUMLAH	5.428.829.950	4.760.879.173	

2. Realisasi Program dan Kegiatan

Tabel 3

Target dan Realisasi Capaian Indikator Kinerja

Urusan Wajib Badan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KB/KR)	Persen	80 %	80 %	100 %
2	Terwujudnya lini lapangan yang handal, berkualitas dan terayominya masyarakat dalam berKB	Persen	50 %	50 %	100 %
3	Tersusunnya perencanaan program KB tahun yang akan datang	Persen	80 %	80 %	100 %
4	Terlaksananya keterampilan menjahit bagi ibu rumah tangga	Orang	24	24	100 %
5	Terlaksananya perlindungan anak dan terbentuknya kabupaten layak anak (KLA)	Nagari	5	5	100 %
6	Meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja/kegiatan pelatihan genre	Persen	86 %	86 %	100 %
7	Meningkatnya motivasi remaja dalam program genre/kegiatan pembinaan genre melalui kelompok PIK Remaja	Persen	86 %	86 %	100 %
8	Tersosialisasinya P2TP2A dan perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat	Orang	400	400	100 %
9	Terdapatnya data yang akurat antara laki-laki dan perempuan	Orang	60	60	100 %
10	Terlaksananya kegiatan pelatihan dan sosialisasi Bamus Nagari LPMN	Orang	60	60	100 %
11	Tersosialisasinya penguatan gender	Orang	550	550	100 %
12	Persentase peserta KB aktif dengan perbandingan PUS	Persen	68 %	68 %	100 %
13	Terciptanya pengadaan sarana program KB/alat kontrasepsi	Persen	40 %	40 %	100 %

14	Terciptanya pengadaan sarana program KB	Persen	100 %	100 %	100 %
15	Terlaksananya kegiatan penyuluhan KB dan kelompok penggerak PKK	Orang	262	262	100 %
16	Terselenggaranya pembinaan kelompok UPPKS	Orang	76	76	100 %
17	Terlaksananya penyuluhan dan pembinaan organisasi perempuan	Orang	230	230	100 %

Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah, Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten pasaman telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam rangka ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah yang diamanatkan kepada Badan Pemberdayaan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. Dari 17 indikator yang ditetapkan pada tahun 2016, semuanya telah dapat dilaksanakan sesuai dengan program dan kegiatan dengan capaian 100 %. Diuraikan sebagai berikut :

- a. Program Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
 1. Indikator terlaksananya Perumusan Kebijakan peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang IPTEK tahun 2016, capaian kinerjanya sebesar 100 %. Sedangkan jumlah dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 137.701.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 132.119.200,- dengan capaian keuangan sebesar 95,95 % .
 2. Indikator terlaksananya sosialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dengan capaian kinerjanya sebesar 100%. Sedangkan jumlah dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 125.395.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 112.281.085,- dengan capaian keuangan sebesar 89,54 %.

- b. Program Penguatan kelembagaan pengarusutamaan Gender dan anak
 - 1. Indikator Penurunan angka kematian ibu dan anak serta terlaksananya kegiatan lomba GSI, capaian kinerjanya sebesar 100 %. Sedangkan jumlah dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 102.760.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 53.928.750,- dengan capaian keuangan sebesar 52,48 % .

- c. Program Peningkatan Peran serta kesetaraan Gender dalam Pembangunan
 - 1. Indikator Terlaksananya kegiatan PKK dan Jambore Kader, capaian kinerjanya sebesar 100 %. Sedangkan jumlah dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 584.002.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 485.264.700,- dengan capaian keuangan sebesar 83,09 % .

- d. Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
 - 1. Indikator Tersosialisasinya P2TP2A dan perlindungan perempuan dan anak dan terbantunya perempuan dan anak dari tindak kekerasan, capaian kinerjanya sebesar 100%. Sedangkan jumlah dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 143.500.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 108.620.500,- dengan capaian keuangan sebesar 75,69 % .
 - 2. Indikator terwujudnya kesetaraan gender serta pengarusutamaan gender, capaian kinerjanya sebesar 100%. Sedangkan jumlah dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 121.106.000,- dan terealisasi sebesar Rp.109.125.250,- dengan capaian keuangan sebesar 90,11% .
 - 3. Indikator Terwujudnya organisasi yang berbasis Gender, capaian kinerjanya sebesar 100 %. Sedangkan jumlah dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 55.305.750,- dan terealisasi sebesar Rp. 46.791.600 ,- dengan capaian keuangan sebesar 84,61 % .
 - 4. Indikator Workshop peningkatan peran perempuan dalam

pengambilan keputusan, capaian kinerjanya sebesar 100%. Sedangkan jumlah dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 50.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 45.681.350,- dengan capaian keuangan sebesar 91,36 % .

e. Program Keluarga Berencana

1. Indikator Terayominya masyarakat dalam pelayanan KB, capaian kinerjanya sebesar 100 %. Sedangkan jumlah dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 148.080.600,- dan terealisasi sebesar Rp.130.329.900 ,- dengan capaian keuangan sebesar 88,01 % .
2. Indikator tersedianya data individu keluarga yang lebih baik, capaian kinerjanya sebesar 100 %. Sedangkan jumlah dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 57.640.000,- dan terealisasi sebesar Rp.44.751.250,- dengan capaian keuangan sebesar 77,64 % .

f. Program Pembinaan Peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri

1. Indikator Terlaksananya kegiatan BKB, BKR, BKL capaian, kinerjanya sebesar 100 %. Sedangkan jumlah dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 348.904.800,- dan terealisasi sebesar Rp. 338.005.500,- dengan capaian keuangan sebesar 96,88 % .
2. Indikator Meningkatnya kesejahteraan anggota UPPKS, capaian kinerjanya sebesar 100 %. Sedangkan jumlah dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.64.625,000,- dan terealisasi sebesar Rp. 54.629.500,- capaian keuangan sebesar 88,98 % .

g. Program Keluarga Berencana

1. Indikator Terwujudnya petugas lini lapangan yang handal dan berkualitas dan terayomi masyarakat dalam ber KB. Capaian kinerjanya sebesar 100%, sedangkan. Jumlah dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 102.770.000,- dan terealisasi sebesar

Rp. 84.989.250,- capaian keuangan sebesar 82,70 % .

h. Program Kesehatan Reproduksi Remaja

1. Indikator Terbentuknya PIK Remaja di sekolah dan organisasi kepemudaan, capaian kinerjanya sebesar 100 %. Sedangkan jumlah dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp. 139.348.000,- dan terealisasi sebesar Rp.130.455.500,- dengan capaian keuangan sebesar 93,62 % .

i. Program Pelayanan kontrasepsi

1. Indikator terlaksananya kegiatan penyuluh KB dan kelompok penggerak KB, capaian kinerjanya sebesar 100%. Sedangkan jumlah dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.245.545.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 195.561.250,- dengan capaian keuangan sebesar 79,64 % .
2. Indikator terlaksananya pengadaan sarana program KB, capaian kinerjanya sebesar 100%. Sedangkan jumlah dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.233.093.500,- dan terealisasi sebesar Rp. 227.273.879,- dengan capaian keuangan sebesar 97,50 % .
3. Indikator terselenggaranya pembangunan sarana dan prasarana di bidang KB, capaian kinerjanya sebesar 100%. Sedangkan jumlah dana yang disediakan untuk kegiatan ini sebesar Rp.1.776.454.900,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.586.063.950,- dengan capaian keuangan sebesar 89,28 % .

Tabel 4
Capaian Indikator Kinerja Urusan Wajib Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2016

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat	Jumlah Indikator	% Pencapaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	100% s/d > 100%	Sangat Baik	-	-
2	90% s/d < 100%	Baik	6	97,50 %
3	80% s/d < 90%	Baik	7	89,54 %
4	60% s/d < 80%	Baik	3	79,64 %
5	0% s/d < 60%	Baik	1	52,48 %
JUMLAH			17	

Untuk mengetahui perkembangan kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman, maka diperlukan analisis dengan membandingkan capaian kinerja selama dua tahun anggaran yang dapat di lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5
Perbandingan Capaian Indikator Kinerja
Urusan Wajib Badan Pemberdayaan
Perempuan dan Keluarga Berencana Tahun 2016 dan 2017

No	Indikator Kinerja	Satuan	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KB/KR)	Persen	80 %	80 %
2	Terwujudnya lini lapangan yang handal, berkualitas dan terayominya masyarakat dalam berKB	Persen	50 %	50 %

3	Tersusunnya perencanaan program KB tahun yang akan datang	Persen	80 %	80 %
4	Terlaksananya keterampilan menjahit bagi ibu rumah tangga	Orang	24	24
5	Terlaksananya perlindungan anak dan terbentuknya kabupaten layak anak (KLA)	Nagari	5	5
6	Meningkatkan pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi remaja/kegiatan pelatihan genre	Persen	86 %	86 %
7	Meningkatnya motivasi remaja dalam program genre/kegiatan pembinaan genre melalui kelompok PIK Remaja	Persen	86 %	86 %
8	Tersosialisasinya P2TP2A dan perlindungan perempuan dan anak kepada masyarakat	Orang	400	400
9	Terdapatnya data yang akurat antara laki-laki dan perempuan	Orang	60	60
10	Terlaksananya kegiatan pelatihan dan sosialisasi Bamus Nagari LPMN	Orang	60	60
11	Tersosialisasinya pengerusutamaan gender	Orang	550	550
12	Persentasi peserta KB aktif dengan perbandingan PUS	Persen	68 %	68 %
13	Terciptanya pengadaan sarana program KB/alat kontrasepsi	Persen	40 %	40 %
14	Terciptanya pengadaan sarana program KB	Persen	100 %	100 %
15	Terlaksananya kegiatan penyuluhan KB dan kelompok penggerak PKK	Orang	262	262
16	Terselenggaranya pembinaan kelompok UPPKS	Orang	76	76
17	Terlaksananya penyuluhan dan pembinaan organisasi perempuan	Orang	230	230

BAB V

PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

1. Kerjasama Antar Daerah

1. Kebijakan dan Kegiatan

a. Kerjasama dengan Pihak Ketiga

Pada umumnya kerjasama yang dilaksanakan Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB dengan pihak ketiga dalam bentuk pengadaan barang dan jasa dengan rekanan/penyedia barang dan jasa dari swasta antara lain :

1) Dengan Rekanan

NO	NAMA KEGIATAN	PIHAK KETIGA
1	Konstruksi Pagar UPT Bonjol	CV. Seven ER Prima
2	Konstruksi Pagar UPT Simpati	CV. Dio Kontraktor
3	Konstruksi Pagar BPPKB Kab. Pasaman	CV. Ebony Karya
4	Pengadaan Smartphone	PT. Sang Timur Jaya Pratama
5	Pengadaan BKB KIT	PT. Cahaya Dua Mustika
6	Pengadaan KIE KIT KKB	PT. Sarindo Eka Jaya
7	Pengadaan Tempat Penyimpanan KIT	PT. Mahkota Amelia Mandiri
8	Pengadaan Kendaraan Bermotor Antar Jemput Akseptor	PT. Suka Fajar

2) Kerjasama dengan BAZNAS Kabupaten Pasaman

Kerjasama Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB dengan BAZ dalam rangka pembinaan dan meningkatkan ekonomi keluarga kurang mampu melalui pemberian bantuan modal kepada kelompok UPPKS. Kegiatan ini sangat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Sampai akhir tahun 2016 telah terealisasi bantuan modal kepada **54 kelompok** dengan dana

berjumlah **RP. 156.100.000,-** (*seratus lima puluh enam juta seratus ribu rupiah*).

- 3) Kerjasama dengan Sekolah (MTSN Lubuk Sikaping)
Pembinaan dengan kelompok PIK Remaja (47 Kelompok PIK Remaja di Kabupaten Pasaman).
Kerjasama BP2KB dengan MTSN Lubuk Sikaping dalam bentuk pembinaan terhadap siswa dalam kegiatan Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK KRR). Yang diagendakan secara rutin .
 - a) Realisasi Pelaksanaan kegiatan
Kegiatan kerjasama dengan pihak ketiga ini pada umumnya nilai capaiannya 100%
 - b) Permasalahan dan solusi
Dengan Nilai capaian 100% tidak ada permasalahan yang dihadapi selamamelaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman sekaligus merupakan alat kendali, alat penilaian kinerja dan alat pendorong terwujudnya '*Good governance*', yang memiliki perspektif luas, dan sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pemerintahan daerah yang diamanatkan kepada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasaman telah dapat diselenggarakan sebagaimana mestinya. Hal ini dapat dilihat dari realisasi pencapaian target kinerja.

Sebagai salah satu instansi pemerintah daerah, guna ikut mewujudkan "*Good governance*" Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana telah berupaya secara optimal melaksanakan kewajibannya dalam rangka ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Untuk mengurangi kelemahan diperlukan perbaikan untuk perencanaan dalam rencana kinerja tahun yang akan datang, diantaranya adalah :

1. Melakukan evaluasi kinerja dan menyempurnakan kualitas relevansi indikator sehingga nantinya bisa mengukur keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran tujuan sehingga pemerintah daerah dapat menyajikan informasi kinerja yang lebih tajam untuk peningkatan kinerja di masa yang akan datang.
2. Memantapkan penyusunan Rencana Kinerja sebagai dasar dalam perencanaan pada tahun berjalan sehingga pencapaian sasaran yang

tercantum dalam Renstra periode 2016 – 2021 dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga pada akhirnya Visi dan Misi yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai rencana.

3. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pihak terkait, berfokus kepada result, yaitu sejauh mana kinerja organisasi memberi manfaat kepada masyarakat dan mampu mengidentifikasi dan menyajikan alternatif perbaikan untuk meningkatkan kualitas dan capaian sasaran tahun 2016 ini sebagai masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerja tahun 2017.